ACUAN PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

ACUAN PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. Latar Belakang

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah mewujudkan penyediaan cadangan pangan untuk mendekatkan akses pangan masyarakat terutama anggota kelompok lumbung pangan, melalui pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lumbung.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Pada tahap penumbuhan, kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi kelompok dan lokasi, penetapan kelompok sasaran untuk pembangunan fisik lumbung pangan. Tahap pengembangan, mencakup pengadaan bahan pangan untuk pengisian lumbung dan kapasitas kelompok. Tahap kemandirian, mencakup penguatan kelembagaan kelompok dan pemantapan cadangan pangan serta kelembagaan cadangan pangan masyarakat.

B. **Definisi Lumbung Pangan**

Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

C. Fungsi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

LPM berfungsi untuk mengelola stok pada saat musim panen raya/paceklik, antisipasi gejolak harga pangan akibat bencana alam,

dan/atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.

D. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan pengembangan LPM terlihat dari capaian indikator sebagai berikut:

<u>Indikator Output</u>

- 1) Tersalurkannya seluruh Dana Banper untuk pengisian LPM;
- 2) Terkelolanya LPM dengan tetap mempertahankan nilai buku dalam bentuk stok gabah dan/atau beras yang tersedia dan/atau yang beredar di kelompok, minimal setara dengan nilai Banper.

Indikator Outcome

Berfungsinya LPM sebagai cadangan pangan masyarakat.

Benefit

Berkembangnya LPM sebagai cadangan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

<u>Impact</u>

Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat.

E. Konsep Kegiatan

Pengembangan LPM merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Keberadaan LPM menjadi sangat relevan karena memberikan kemudahan akses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi (daya beli). Untuk keberlanjutan LPM, diperlukan sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

F. Pengembangan Lumbung Pangan

Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui lumbung pangan masyarakat diantaranya melalui usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual, dan/atau simpan pinjam untuk komoditas gabah dan/atau beras, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok LPM serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.

G. Pengelolaan Cadangan Pangan

Pengelolaan cadangan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan dengan prinsip perputaran stok (revolving stock).

H. Penyimpanan stock cadangan pangan

Penyimpanan stock cadangan pangan dalam bentuk gabah dengan kadar air ≤14% maksimal disimpan selama 6 bulan. Penyimpanan dalam bentuk beras dengan kadar air ≤14% maksimal disimpan selama 4 bulan. Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, pembelian gabah dan/atau beras diutamakan pada saat panen raya.

I. Penerima Manfaat

Kriteria kelompok penerima manfaat adalah sebagai berikut:

- LPM dibangun melalui dana DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2014 dan/atau DAK tahun sebelumnya yang pernah mendapat fasilitasi 1 (satu) kali pengisian cadangan pangan melalui alokasi APBN;
- 2. Kelompok memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
- 3. Memiliki rekening bank pemerintah atas nama kelompok;
- 4. Memiliki AD/ART;
- 5. Memiliki anggota minimal 20 orang;
- 6. Sudah terdaftar pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

J. Penyusunan Rencana Usaha Kelompok

Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok LPM dalam merencanakan pemanfaatan dana Bantuan pemerintah melalui pengadaan gabah dan/atau beras untuk pengisian LPM, dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1. Menyusun RUK dalam bentuk tabel yang didalamnya mencakup uraian kegiatan, volume gabah dan/atau beras yang akan dibeli, harga satuan pembelian gabah dan/atau beras di tingkat petani, merujuk pada harga rata-rata yang berlaku di wilayah setempat;
- 2. RUK disusun secara partisipatif melalui musyawarah anggota kelompok yang difasilitasi oleh Tim Teknis kabupaten/kota;
- RUK yang telah disusun ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui Tim Teknis kabupaten/kota serta disahkan oleh PPK Provinsi;
- 4. RUK yang telah disusun dapat disesuaikan dengan perubahan harga gabah dan/atau beras dengan melakukan revisi RUK berdasarkan persetujuan Tim Teknis kabupaten/kota untuk disampaikan kepada PPK Provinsi;
- 5. RUK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan dana Banper.

K. Pengadaan/Pengisian LPM

- Mengutamakan pembelian gabah dan/atau beras dari petani anggota kelompok LPM, petani setempat atau dari wilayah sekitarnya;
- Pengadaan gabah dan/atau beras diupayakan pada saat panen raya sehingga volume pangan yang dikelola kelompok akan lebih optimal.

L. Pengelolaan Cadangan Pangan

- 1. Pengelolaan cadangan pangan melalui usaha ekonomi produktif meliputi: pembelian-penjualan, tunda jual, simpan pinjam, dan penyediaan cadangan pangan di lumbung;
- 2. Pembelian-penjualan gabah dan/atau beras dan tunda jual dilakukan untuk pemupukan modal kelompok (berorientasi profit);

- 3. Penyediaan cadangan pangan di lumbung bersifat *revolving* (berputar) agar kualitas gabah dan/atau beras tetap terjaga yang diperuntukkan:
 - a. Pemenuhan kebutuhan anggota kelompok yang mengalami kekurangan pangan pada saat paceklik dalam bentuk simpan pinjam;
 - b. Peminjaman gabah dan/atau beras oleh anggota harus diatur dengan jelas dalam AD/ART terkait waktu dan besaran pengembaliannya;
 - c. Penyaluran cadangan pangan di LPM untuk kegiatan sosial bagi anggota kelompok diambil dari marjin kentungan dari kegiatan pengelolaan cadangan pangan melalui usaha ekonomi produktif (tidak menggerus modal);
 - d. Pelepasan cadangan pangan di LPM tetap mempertimbangkan ketersediaan cadangan pangan di lumbung bila terjadi keadaan darurat, dan segera dilakukan pengisian kembali setelah dilakukan penyaluran cadangan pangan.
 - e. Jangka waktu perputaran jual beli, tunda jual, dan/atau simpan pinjam gabah dan/atau beras maksimal 4 bulan.

M. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Dana Bantuan Pemerintah (Banper) seluruhnya digunakan untuk pembelian gabah dan/atau beras kemudian dikelola dengan prinsip perputaran stok dalam rangka menjaga kualitas gabah dan/atau beras dan ketersediaan stok. Jenis usaha yang dilaksanakan bersifat menguntungkan dan cepat menghasilkan sehingga keuntungan dapat digunakan untuk operasional kelembagaan lumbung pangan.

N. Tugas dan Fungsi Kelompok Lumbung Pangan

Kelompok Lumbung Pangan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Melaksanakan pertemuan rutin kelompok secara berkala dan terjadwal, minimal 1 (satu) bulan sekali, dengan membuat daftar hadir peserta rapat dan notulen rapat;
- 2. Membuat aturan dan sanksi tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota kelompok sebagai organisasi kelembagaan lumbung pangan yang dituangkan dalam AD/ART dan juga membuat struktur organisasi kelompok.
- 3. Menyusun RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan secara musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh anggota.
- 4. Melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat dalam pengadaan cadangan pangan. Dalam pembelian gabah dan/atau beras dapat bersumber dari hasil panen anggotanya atau wilayah sekitarnya.
- 5. Melakukan pengembangan cadangan pangan melalui iuran kelompok yang besarnya disepakati oleh kelompok.
- 6. Membangun kerjasama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya.

O. Pelaporan

- Laporan perkembangan kondisi cadangan pangan penggunaan dana bantuan Pemerintah untuk pengisian Cadangan Pangan kelompok;
- 2. Perkembangan pemanfaatan dana bantuan pemerintah, yaitu kegiatan pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif melalui form cadangan pangan dan kas kelompok.

Lampiran 1

1. Daftar kelompok lumbung pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Kelompok	Alamat Nagari	Pengelola	No. Hp
Tahap Pengembangan				
1	Serba usaha makmur	Mungka	Ende	
2	Baruah Tunggang Saiyo	Kubang	Jasminir	
3	Karambia Sabatang	Pandam Gadang	Helmi	
4	Suka Mandiri	Pangkalan	Meri Yanti	
5	Asoka	Sarilamak	Febrialis	
6	Saiyo Sakato	Bukik Sikumpa	K. Susanti	
Tahap Mandiri				
6	Amanah	Andiang	Yurnita	
7	Maju Basamo	Banja Loweh	Robi	
8	Harapan Bersama	Tj. Gadang	Harno	
9	Bondo Kanduang	Muaro Paiti	Nasrayadi	
10	Rangkiang Simpati	Sariaak Laweh	Misdarti	
11	Makmur	Taeh Baruah	Natrison	
12	Sawah Bakir	Taram	Dedi	